

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR : 1/KP.07/BA/01/2025

TENTANG

PERPANJANGAN KONTRAK PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 per tanggal 31 Desember 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 2285/KP.08/SJ/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Penyelesaian Tenaga Non ASN, Bawaslu perlu memperpanjang kontrak sampai dengan PPNPN tersebut dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

- 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 14. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 15. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN;
 16. Surat Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 2285/KP.08/SJ/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Penyelesaian Tenaga Non ASN.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERPANJANGAN KONTRAK PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Memperpanjang Kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA : Perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

(PPNPN) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan PPNPN tersebut dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu Tahun Anggaran 2024 atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686353/2025 tanggal 2 Desember 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Januari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali,

\$(ttd)

Ida Bagus Putu Adinatha

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI BALI**

NOMOR : 1/KP.07/BA/01/2025

TANGGAL : 1 Januari 2025

**DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN/TUGAS
1	2	3
1.	DESAK NYOMAN MAHARDANARESWARE, S.E	PELAKSANA TEKNIS
2.	GUSTI AGUS WIRA ADI WIGUNA, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS
3.	IDA BAGUS MADE ADIYASA, S.E	PELAKSANA TEKNIS
4.	NI MADE RIA RATNANINGSIH, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS
5.	NI WAYAN UPADI MASTRI, S.Tr.Akt	PELAKSANA TEKNIS
6.	SANG PUTU ADITYA PALGUNA, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS
7.	IDA BAGUS PUTU WISNAWA	PELAKSANA TEKNIS
8.	NI MADE NITA NOVIANI, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS
9.	NI MADE ARI ANGGARENI, S.E	PELAKSANA TEKNIS
10.	I MADE SUGIARTHAWAN, S.S	PELAKSANA TEKNIS
11.	NI MADE SUNDARI SARASWATI, S.S	PELAKSANA TEKNIS
12.	I GEDE ARIANA	PENGEMUDI
13.	I MADE DARMAYASA	PENGEMUDI
14.	I NYOMAN SUMERTANA	PENGEMUDI
15.	I PUTU ARI CAHYA EKA PRADISTA	CLEANING SERVICE
16.	IDA BAGUS OKA PINATA	SATPAM
17.	I WAYAN AGUS DARMIKA	SATPAM
18.	I KETUT SUTAMA	SATPAM

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha